

## **MODEL PENDIDIKAN PROFESI GURU BERASRAMA (MEMPERKUAT KARAKTER DAN PROFESIONALISME GURU ERA REVOLUASI INDUSTRI)**

**I Nengah Suastika**

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail* : [nengah.suastika@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id)

### **ABSTRAK**

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 membawa semangat, nilai-nilai dan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Guru sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan gelar guru profesional, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat dapat diperoleh melalui portofolio, PLPG (program latihan profesi guru) dan PPG (pendidikan profesi guru). Bertalian dengan pendidikan profesi guru selayaknya dilakukan dengan model kurikulum konsekutif. Artinya proses pendidikan guru profesional mesti dilakukan oleh lembaga yang memiliki kemampuan khusus untuk membentuk calon-calon pendidik yang profesional dengan tahapan yang bersifat berurutan dari menempuh sarjana pendidikan untuk mendapatkan gelar akademik (S.Pd) dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Berkenaan dengan itu, maka model pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas merupakan salah satu model pendidikan yang relevan untuk membentuk guru yang profesional. Model pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas lebih menjamin kualitas pendidikan guru profesional, secara psikologis mahasiswa yang didik memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru, adanya jaminan pekerjaan setelah lulus, dan memiliki keilmuan yang bersifat linier. Di sisi lain sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas akan mampu membangun secara holistik karakter mahasiswa. Hal ini disebabkan karena interaksi sosial dan kehidupan akademik dapat dipantau dan diawasi secara penuh oleh pendidik dan pengelola asrama.

**Kata Kunci** : profesional, berasrama, guru

### **ABSTRACT**

*The birth of Law no. 14 of 2005 brought a new spirit, values and paradigm in the world of education. Teachers as regulated in Law no. 14 of 2005 Article 1 paragraph (1) is stated as a professional educator with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating students in early childhood education through formal education, basic education, and secondary education. There are several requirements to obtain a professional teacher title, namely having academic qualifications, competencies, educator certificates, physically and mentally healthy, and having the ability to realize national education goals. An educator certificate as one of the requirements can be obtained through a portfolio, PLPG (teacher professional training program) and PPG (teacher professional education). Associated with the professional education of teachers should be done with a consecutive curriculum model. This means that the professional teacher education process must be carried out by institutions that have special abilities to form professional educator candidates with successive stages from taking undergraduate education to obtaining an academic degree (S.Pd) and continuing with professional teacher education to obtain an educator certificate. In this regard, the boarding*

*school teacher education model is one of the relevant educational models to form professional teachers. The boarding teacher education model and official ties guarantee the quality of professional teacher education, psychologically students who learn have a strong desire to become teachers, have job security after graduation, and have linear knowledge. On the other hand, the education system for boarding and government-related teachers will be able to build holistically the character of students. This is because social interactions and academic life can be fully monitored and supervised by educators and hostel managers.*

**Keywords:** *professional, boarding, teacher*

## **PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 membawa semangat, nilai-nilai dan paradigma baru dalam dunia pendidikan (Hamid, A., 2017). Guru sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005). Ketentuan ini melegitimasi pekerjaan guru sebagai sebuah profesi yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan. Profesional sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (4) adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU No. 14 Tahun 2005). Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka guru dinyatakan sebagai pekerjaan profesional yang membutuhkan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu serta memerlukan pendidikan profesi. Implikasi dari ketentuan ini adalah adanya pendidikan profesi guru untuk diakui dan dilegitimasi sebagai guru profesional (Wahyudin, D., 2016). Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan demikian semua guru yang ada di Indonesia mesti mengikuti pendidikan profesi guru, termasuk bagi calon-calon pendidik mesti mengikuti pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat profesional (Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M., 2017; Arifa, F. N., & Prayitno, U. S., 2019). Bagi guru-guru dalam jabatan perolehan profesi guru ini pada awalnya dilakukan lewat portofolio, program latihan profesi guru (PLPG) dan lewat pendidikan profesi guru (PPG). Sedangkan bagi calon-calon pendidik yang baru menyelesaikan sarjana sertifikat profesi guru dapat diperoleh melalui pendidikan profesi guru.

Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan gelar guru profesional, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah standar akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Secara akademik seorang guru dapat dinyatakan dan diakui profesional minimal mengikuti jenjang pendidikan sarjana atau diploma empat. Hal ini mempertegas bahwa seorang guru mesti memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan layak untuk menjadi guru (Rizali, A., 2009). Sedangkan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikat pendidik merupakan justifikasi keahlian dalam bidang pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, baik lewat portofolio, program pelatihan profesi guru dan pendidikan profesi guru (Widodo, G. S., & Rofiqoh, K. S., 2020; Suastika, I. N., & Purnamawati, I. G. A., 2020). Sertifikat pendidik menjadi kunci untuk dapat diakui sebagai guru profesional, karena prasyarat sehat sejiwa jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kualifikasi akademik dan kompetensi profesional secara otomatis telah diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau diploma empat. Sedangkan sertifikat pendidik mesti ditempuh melalui proses pendidikan khusus yang bertujuan untuk menentukan secara akademik dan empirik kemampuan guru.

Berkenaan dengan itu sudah selanjutnya kedepan upaya penyiapan guru profesional dilakukan secara sistematis, terstruktur dan terpadu. Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi guru yang sangat mulia dan sangat menantang di masa depan, khususnya dalam pembentukan manusia-manusia yang berkarakter dan beradab. Kenyataan ini mewajibkan guru untuk memiliki kompetensi yang memadai dan

memiliki karakter sebagai seorang pendidik yang layak untuk dijadikan panutan bagi semua siswa, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang sosial dan budaya (Disas, E. P., 2017; Bhakti, C. P., & Ghiffari, M. A. N., 2018). Salah satu persoalan dasar dalam kaitannya dengan pembentukan guru profesional dan berkarakter adalah penyiapan guru yang masih bersifat sporadis dengan kebijakan yang setengah hati. Hal ini tampak dengan adanya ketentuan, hak untuk mendapatkan sertifikat pendidik tidak hanya bisa dilakukan oleh lulusan-lulusan LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) saja, namun sertifikat pendidik juga boleh ditempuh oleh sarjana-sarjana yang bersalah dari program non-pendidikan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk mengikuti pendidikan profesi guru, calon guru minimal berkualifikasi S1/D IV, baik yang berasal dari perguruan tinggi kependidikan maupun non-kependidikan. Lebih lanjut diatur dalam kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan profesi guru tergantung dari kualifikasi mahasiswa, apakah mereka alumni lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau alumni non lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Hal ini sejalan dengan PP No 74/2008 pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa bobot muatan belajar pendidikan profesi guru disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut: (a). untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan dititik beratkan pada penguatan kompetensi profesional; dan (b). untuk lulusan program S-1 atau D-IV non-kependidikan dititik beratkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.

Bertalian dengan itu selayaknya proses pendidikan guru profesional dilakukan dengan model kurikulum konsekutif. Salah satu model pendidikan konsekutif di Indonesia tampak pada pendidikan profesi dokter. Pendidikan kedokteran dasar terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran (S.Ked) dan tahap profesi dokter (dr) (Indonesia, K. K., 2006). Secara harafiah konsekutif berarti berurutan tanpa rumpang, sedangkan konkuren berarti persaingan atau perlawanan. Artinya proses pendidikan guru profesional mesti dilakukan oleh lembaga yang memiliki kemampuan khusus untuk membentuk calon-calon pendidik yang profesional dengan tahapan yang bersifat berurutan dari menempuh sarjana pendidikan untuk mendapatkan gelar akademik (S.Pd) dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik (gr) (Haenilah, E. Y., 2014; Jensen, B., Sonnemann, J., Roberts-Hull, K., & Hunter, A., 2016).). Melalui proses pendidikan dengan model kurikulum konsekutif akan membawa dampak pada: (1) calon-calon guru profesional yang dididik melalui LPTK memiliki jiwa yang tulus yang bersal dari panggilan jiwa untuk menjadi guru dan tidak menjadikan pendidikan profesi guru (PPG) sebagai pilihan kedua karena tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki, (2) resistensi kependidikan yang diperoleh melalui proses pendidikan bersifat gayut dan menyatu dengan pendidikan profesi guru yang ditempuh, (3) pendidikan calon guru dilakukan oleh lembaga khusus yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk melahirkan guru-guru profesional dengan pengalaman akademik dan kematangan profesional yang memadai, dan (4) pengembangan jiwa guru profesional dan guru berkarakter pendidik dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur melalui proses pendidikan yang bersifat *fuul day school* (Dede, C., 2006; Ayub, M. N. B., & Afriyanto, A., 2017; Purwanto, I., 2020).). Untuk itu, pengembangan sekolah guru berasrama merupakan sesuatu yang mendesak dalam rangka melahirkan melahirkan guru-guru profesional dengan karakter pendidik yang kuat. Setangkup dengan itu, maka sistem rekrutmen guru dan dosen mesti dilakukan secara terstruktur, terkoordinasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, serta berbasis pada kebutuhan realistik sekolah yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya lembaga pendidikan tenaga kependidikan mesti menerima dan mendidik mahasiswa sesuai dengan kebutuhan guru yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan pada data yang didapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Huang, R., & Bao, J., 2006). Dengan demikian kwalitas tenaga pendidik yang akan diterima di lembaga pendidikan tenaga kependidikan dapat diseleksi dengan baik. Disisi lain, mahasiswa yang dididik di lembaga pendidikan tenaga kependidikan akan semakin antusias untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya karena telah pasti menjadi guru.

### **Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kepustakaan yaitu memperoleh data atau bahan-bahan dari berbagai sumber seperti buku, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan sistem pendidikan guru berasrama dan pengembangan karakter pendidik dalam sistem pendidikan

guru berasrama (Zed, M., 2004; Khatibah, K. 2011). Kegiatan kajian pustaka ini menggunakan empat langkah, yaitu (1) mempersiapkan peralatan untuk mengkaji: dalam bentuk pensil/ballpoint, buku catatan, dan komputer/laptop yang terhubung dengan jaringan internal; (2) menyusun bibliografi yang terplih atau sesuai (yang benar-benar digunakan); (3) mengatur waktu dan fokus pada kegiatan sehingga mengurangi atau bahkan menghindari bias; dan (4) membaca dengan cermat, mencatat, dan menulis hasil (Khatibah, K. 2011; Sari, M., & Asmendri, A., 2020). Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai sistem pendidikan guru berasrama dan pengembangan karakter pendidik dalam sistem pendidikan guru berasrama. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, klasifikasi data, menyajikan dan menganalisis keterkaitan data untuk mengambil kesimpulan (Creswell, J. W. 2008; Sugiyono, 2010).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Ikatan Dinas**

Sistem pendidikan berasrama sebenarnya telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman dulu dengan nama pedepokan, pondok pesantren, pasraman dan nama-nama lainnya yang sejenis. Namun dengan datangnya sistem pendidikan yang di bangun oleh Pemerintahan Hindia Belanda model pendidikan berasrama mulai di tinggalkan dan dinilai tradisional serta tidak cocok dengan perkembangan zaman (Sergeeva, M. G., et al., 2018). Padahal sekolah berasrama memberikan pendidikan karakter yang sangat baik pada para siswa melalui aktivitas yang dilakukan di asrama. Melalui praktek pendidikan berasrama siswa dapat mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan sosial sekaligus melalui proses yang bersifat natural dan tidak dibuat-buat. Sistem pendidikan berasrama juga memberikan pembelajaran yang sangat berharga pada peserta didik dalam kaitannya dengan kemandirian, kerjasama, saling berbagi, kebersamaan, kekeluargaan dan nilai-nilai humanis lainnya yang tidak didapatkan dalam pendidikan regular (Suastika, I. N., Arta, K. S., & Widiastini, N. M. A., 2019). Keberhasilan pendidikan pedepokan, pasraman, dan pesantren dalam menginternalisasi nilai-nilai keagamaan yang kuat pada peserta didik membuat sistem pendidikan berasrama kembali populer dengan nama yang lebih modern yaitu *boarding school*. *Boarding school* terdiri dari dua kata yaitu *boarding* dan *school*. *Boarding* berarti asrama dan *school* berarti sekolah. *Boarding School* adalah sistem sekolah berasrama, dimana peserta didik dan juga para pendidik dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu semester diselingi dengan berlibur satu bulan sampai menamatkan sekolahnya (Robandi, B., 2015).

Sistem pembelajaran *boarding* merupakan sistem pembelajaran dimana siswa tinggal berasrama dengan aktivitas yang padat dari pagi sampai malam hari. Kegiatan yang dilakukan tidakhanya bersifat akademik, namun juga aktivitas yang bersifat non akademik, seperti memasak, bercocok tanam, belajar kesenian tradisional, membuat karya seni dan mainan yang bersifat edukatif. Sistem pembelajaran *boarding* selalu dalam pengawasan dan tanggungjawab pihak sekolah selama 24 jam penuh, sehingga jadwal belajar dapat optimal. Pada proses inilah berbagai macam keterampilan dibangun dan dipersiapkan melalui proses yang bersifat terstruktur dan sistematis untuk menghadapi masa depan (Behaghel, L., De Chaisemartin, C., & Gurgand, M., 2017; Zangmo, C. W. C., 2019). Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh *boarding school* dibandingkan sekolah regular, diantaranya program pendidikan yang paripurna, lingkungan yang bersifat kondusif, guru yang berkualitas sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, siswa yang heterogen, jaminan keamanan dan disiplin yang tinggi. Sekolah-sekolah regular pada umumnya hanya sibuk dengan keadaan akademis, sehingga banyak aspek kehidupan yang seharusnya mereka pelajari harus ketinggalan karena keterbatasan waktu yang mereka miliki, khususnya berkaitan dengan pengembangan karakter yang hanya bisa dibangun melalui aktivitas yang bersifat alamiah serta dievaluasi secara kontinyu melalui proses yang panjang (Martin, A. J., Papworth, B., Ginns, P., & Liem, G. A. D., 2014). Para siswa dapat mempraktekan apa saja yang telah diajarkan disekolah atau asrama. Disini juga para siswa akan berlatih menjadi pemimpin dengan berbagai macam organisasi yang diikuti dalam kegiatan asrama. Karena aktivitas yang dilakukan di asrama akan dilakukan dengan model pengelolaan sebuah keluarga, dimana ada orang tua dan anak-anak yang memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dengan demikian para siswa akan selalu dipreser untuk mencari solusi setiap ada masalah dengan keterbatasan yang mereka miliki melalui proses yang bersifat demokratis. Proses-proses ini memberikan pengalaman dan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik.

Pada sekolah berasrama semua elemen yang ada dalam lingkungan sekolah terlibat dalam proses pendidikan yang bersifat alamiah, terstruktur dan sistematis. Bukan hanya pendidik saja yang dapat menjadi contoh dan tauladan dalam proses pendidikan berasaram, namun semua civitas akademika sekolah terlibat secara simultan dalam membangun nilai-nilai edukatif. Peserta didik tidak bisa lagi diajarkan hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak bersesuaian antara teori dengan praktek, namun peserta didik melihat langsung praktek kehidupan nyata dalam berbagai aspek yang dilakoni oleh pendidik, pengelola asrama dan peserta didik sendiri. Para pendidik juga tidak hanya dilihatnya di dalam kelas dengan teorinya yang selangit, tapi juga kehidupan nyata kesehariannya. Kecerdasan intelektual, sosial, individual, spiritual dan kemampuan paedagogis-metodologis yang dimiliki oleh guru akan mengalir secara natural pada peserta didik karena dipelajari dan diamalkan setiap hari (Huang, R., & Bao, J., 2006). Di sisi lain siswa yang bersifat heterogen akan memberikan pelajaran dan pengalaman yang bersifat multikultur pada peserta didik, dengan tanpa membedakan etnis, agama, daerah dan budayanya. Dengan berbagai macam latar belakang, sosial, budaya, daerah, agama, etnis dan tingkat kecerdasan serta kemampuan akademik yang beragam siswa dapat menjadi tutor teman sebaya bagi siswa lainnya dalam berbagai aspek. Proses demokrasi dan keadilan akan terbangun melalui penyelenggaraan layanan pendidikan yang bersifat equal bagi semua peserta didik. Mulai dari makan, istirahat, hingga proses belajar mengajar mereka akan melaluinya secara bersama-sama. Disinilah nantinya akan terbangun dan terbentuk jiwa sosial yang tinggi diantara peserta didik, tanpa memandang perbedaan etnis, agama, daerah maupun budaya (Khemdiyah, 2013).

Jika ditinjau dari aspek keamanan sistem pendidikan berasrama memiliki tingkat keamanan yang tinggi, karena peserta didik secara kontinyu saling mengawasi antara yang satu dengan yang lainnya, baik aktivitas akademiknya maupun aktivitas sosialnya. Kehidupan akademik dan kehidupan sosial yang dijalani dalam satu kompleks khusus akan memudahkan pengawasan keamanan peserta didik dan seluruh penghuni asrama. Hal ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah regular, dimana aktivitas peserta didik yang beragam menyulitkan memberikan jaminan keamanan bagi semua peserta didik (Martin, A. J., Papworth, B., Ginns, P., & Liem, G. A. D., 2014). Sementara kehidupan asrama mewajibkan semua peserta didik bertanggungjawab terhadap perilaku dan disiplin temannya. Bila ada anggota asrama yang mulai menyimpang dari nilai-nilai dan perilaku yang diajarkan diasrama pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pendidik saja, namun juga semua civitas pasraman. Sekolah berasrama berupaya secara total untuk menjaga keamanan dan kedisiplinan peserta didiknya dari gangguan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, seperti penggunaan obat-obat terlarang, tawuran dan kenakalan lainnya (Iskandar, 2008). Makanya, banyak sekolah asrama yang mengadopsi pola pendidikan militer untuk menjaga keamanan dan kedisiplinan peserta didiknya. Tata tertib dibuat secara lengkap dan terstruktur dengan sanksi-sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Dengan demikian jaminan keamanan dan disiplin diberikan sekolah berasrama, mulai dari jaminan kesehatan (tidak terkena penyakit menular), tidak menggunakan obat-obat terlarang, terhindar dari pergaulan bebas, dan jaminan keamanan fisik (tauran dan perpeloncoan), serta jaminan pengaruh kejahatan dunia maya. Identifikasi dan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh peserta didik juga sangat cepat dapat ditangani oleh pendidik, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas (Behaghel, L., De Chaisemartin, C., & Gurgand, M., 2017).

Demikian juga dengan sistem pendidikan guru berasrama diyakini akan lebih efektif dan berkualitas dibandingkan dengan proses pendidikan calon guru yang bersifat reguler seperti saat ini. Namun proses ini memerlukan sinergisitas antara Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta perguruan tinggi penyelenggara pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas. Sinergisitas antar institusi ini dimulai dari level pembuatan kebijakan pendidikan, penentuan kurikulum, penentuan perguruan tinggi penyelenggara, kebutuhan guru pada masing-masing daerah dan penentuan jumlah mahasiswa yang diasramakan pada masing-masing jurusan (Hill, H. C., 2009; Dewi, P. F., 2018; Wijaya, I., 2018;). Pembuatan kebijakan pendidikan menyangkut penentuan kualitas pendidikan, standar pendidikan, standar tenaga pendidik, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar evaluasi, standar proses pembelajaran dan penentuan rasio jumlah guru dengan siswa. Pembuatan kebijakan pendidikan ini mesti mempehitungkan secara matang keberagaman masing-masing daerah dengan berbagai permasalahannya. Demikian juga dengan penentuan kurikulum mesti diterjadi secara sinergis, walaupun kurikulum dibuat secara setralistik, namun substansi kurikulum yang dibuat mesti memperhitungkan keragaman peserta didik yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fakultas Ilmu Pendidikan, 2007; Hamid, A., 2017). Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mesti menentukan standar perguruan tinggi

penyelenggara pendidikan guru berasrama dan menentukan perguruan tinggi yang layak untuk melaksanakan pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas sesuai dengan standar yang ditentukan. Perguruan tinggi penyelenggara selain memiliki nilai akreditasi bagus juga mesti memiliki pendidik dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan bidang kependidikan serta sarana prasarana yang memadai untuk dijadikan universitas penyelenggara pendidikan guru berasrama.

Rencana strategis pendidikan dan kebutuhan pendidik pada masing-masing jenjang pendidikan diseluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia mesti telah dipetakan terlebih dahulu, sehingga dapat dipersiapkan dengan baik jumlah mahasiswa yang akan diasramakan pada masing-masing perguruan tinggi. Melalui sistem pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas universitas penyelenggara akan sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya jaminan akan keberhasilan studi dan kepastian pekerjaan yang akan mereka dapatkan setelah menempuh pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas. Lulusan guru berasrama tidak perlu lagi khawatir dengan nasib mereka setelah tamat, sehingga bisa lebih fokus pada penempaan kemampuan akademik dan kemampuan sosial yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Adanya jaminan keterpakaian ini akan berimplikasi pada peningkatan peminat guru yang selama ini dinilai sebagai pilihan nomor dua oleh sebagian besar masyarakat. Ada beberapa keunggulan pendidikan guru berasrama, yaitu (1) adanya jaminan akan keterampilan dan kemampuan yang memadai pada mahasiswa yang didik melalui pendidikan guru berasrama, (2) secara psikologis mahasiswa pendidikan guru berasrama sudah gayut dengan jiwa pendidik, (3) pendidikan guru berasrama dapat dilakukan melalui seleksi yang ketat dan selektif, karena tidak mementingkan kuantitas, akan tetapi lebih difokuskan pada kualitas dengan standar yang lebih tinggi, dan (4) pengembangan karakter pendidik dapat dilakukan secara simultan dengan contoh nyata perilaku dosennya diasrama (Rizali, A., 2009). Darling-Hammond, L., Hylar, M. E., & Gardner, M., 2017).

### **Pengembangan Karakter Pendidik dalam Sistem Pendidikan Guru Berasrama**

Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kemerosotan moral anak bangsa yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai manusia yang beradab dan bermartabat (Megawangi, 2007; Suastika, I. N., 2016). Padahal secara sosiokultural masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang sangat beradab, seperti *rwa bhineda*, *tatwamasi*, *karma phala*, empati, toleransi, saling asah, asih asuh, Bhinneka Tunggal Ika, *mateni*, *maling*, *madon*, *mabok*, *main*, dan kearifan lokal lainnya. Namun secara faktual perilaku seks bebas, tawuran, penggunaan narkoba, aborsi, traviking, korupsi, kolusi, nepotisme, mafia hukum, peradilan, ketidak jujur, kemunafikan dan berbagai perilaku yang menunjukkan degradasi moralitas tetap mengmuka dan menghiasi media masa dari waktu-kewaktu. Berbagai upaya dan strategi sedang dan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam praktek pembelajaran. Namun, hasil penelitian beberapa ahli menunjukkan sampai saat ini praktik pembelajaran di sekolah dan universitas kurang melatih dan membiasakan sikap dan perilaku moral siswa, namun lebih banyak pada pengetahuan moral siswa dan belum mampu membangun komunitas moral dalam kelas. Padahal proses pendidikan seperti ini selain tidak mengembangkan keterampilan majemuk siswa juga bisa “berbahaya” bagi keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dikatakan oleh Theodore Rosevelt (dalam Lickona, 2013: 3) “mendidik seseorang hanya pada pikirannya saja dan tidak pada moralnya sama artinya dengan mendidik seseorang yang berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat”.

Urgensi pengembangan karakter dalam praktek pendidikan secara yuridis terlegitimasi lewat dikeluarkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini diperkuat dan dipertegas dengan pemberlakuan kurikulum tahun 2013 yang mewajibkan untuk semua mata pelajaran memuat tentang kompetensi inti yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Sesuai kurikulum 2013, maka semua mata pelajaran wajib mengembangkan karakter dan kepribadian disamping pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian karakter merupakan domain utama dan tujuan yang hendak dicapai dalam praktik pendidikan untuk tiap jenjang dan jenis pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun tujuan pendidikan nasional ini secara faktual masih jauh dari apa yang diharapkan. Terjadinya pemalakan di lingkungan sekolah oleh siswa yang merasa memiliki "power", terjadinya tawuran antar pelajar, perkelahian antar geng motor, *bulying* antar teman sebaya, porno aksi dan pornografi, meyontek masal saat ujian, tidak menghormati figur otoritas (guru), penggunaan bahasa yang kasar, mementingkan diri sendiri, penggunaan obat-obatan terlarang yang berimplikasi pada sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bukti kongkrit lemahnya perilaku moral siswa (Winataputra, 2011, Lickona, 2013).

Menurut pandangan Pemerintah Republik Indonesia (2010: 16-19) ada enam masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun karakter bangsa, yaitu: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa. Sejalan dengan enam permasalahan tersebut telah muncul berbagai perilaku yang mencerminkan degradasi nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maraknya tawuran antar pelajar/warga, meningkatnya tindak kekerasan yang bermotif kesenang pribadi/kelompok, maraknya perilaku seks bebas, penggunaan narkoba, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pembalakan hutan, pencemaran lingkungan, melemahnya rasa toleransi, empati dan melemahnya kepercayaan akan adanya hukum karma. Menurut Sukadi (2011) tidak kalah hebohnya adalah munculnya gerakan terorisme oleh salah satu kelompok masyarakat Indonesia sendiri, kasus *money politics* dalam pemilu, pencemaran dan kehancuran lingkungan ekologis, kompetisi antar kepentingan yang semakin tajam dan tidak *fair*, pameran kekayaan yang semakin tajam oleh kelompok kaya terhadap kelompok miskin dan sulitnya menumbuhkan kepercayaan terhadap kejujuran masyarakat. Kasus tersebut muncul karena melemahnya kepekaan hati, kepekaan moral, kepekaan sosial dan kepekaan spiritual individu.

Kenyataan ini menunjukkan salah satu sebab merosotnya karakter siswa adalah belum dimilikinya karakter yang memadai oleh guru, sehingga tidak mampu menularkannya kepada siswa melalui proses pembelajaran. Berkenaan dengan itu, pendidikan guru berasrama merupakan solusi yang efektif untuk membangun karakter guru. Sistem pendidikan guru berasrama akan menganut sistem kehidupan dan tata nilai pendidik yang sangat kental dengan nilai-nilai edukatif, demokratis dan humanis. Dengan sistem pendidikan ini diharapkan bisa meminimalisir hal-hal yang akan merusak akhlak dan perilaku mahasiswa, karena secara kontinyu dilatih untuk memiliki pengetahuan moral, sikap moral dan keterampilan moral yang memadai (Popova, A., Evans, D., Breeding, M. E., & Arancibia, V., 2018). Pendidikan guru berasrama ini diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan *output* dengan kualitas akademis yang optimum saja, melainkan pembentukan karakter siswanya yang patut dibanggakan. Sistem pendidikan guru berasrama diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Sebuah impian mulia yang harus diwujudkan bersama-sama, agar tercipta kader-kader pemimpin bangsa di masa depan yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan memiliki integritas demi kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya (Hamid, A., 2017; Wahyono, P., Husamah, H., & Budi, A. S., 2020).

Adapun nilai-nilai karakter yang dibangun melalui sistem pendidikan guru berasrama, yaitu (1) **cerdas**. Proses pendidikan guru berasrama akan mengembangkan mahasiswa yang memiliki kecerdasan akademik, kecerdasan sosial, kecerdasan moral dan kecerdasan sepiritual sekaligus, karena dalam sistem pendidikan guru berasrama dikembangkan kemampuan akademik melalui proses pembelajaran, kecerdasan sosial melalui kehidupan asrama, kecerdasan moral diasah melalui kehidupan sehari-hari di asrama dan kecerdasan spiritual melalui kegiatan sepiritual yang dilakukan di asrama (Popova, A., Evans, D., Breeding, M. E., & Arancibia, V., 2018)., (2) **jujur**. Proses pendidikan yang dilakukan melalui sistem asrama melatih kejujuran mahasiswa, karena akan hidup bersama secara berkelanjutan, sehingga perilaku yang dimunculkan tidak bisa dibuat-buat, akan tetapi perilaku apa adanya (jujur pada Tuhan, sesama dan diri sendiri), (3) **bertanggungjawab**. Kehidupan asrama tidak dapat dikelola secara individual, akan tetapi dikelola secara komunal oleh semua penghuni asrama, sehingga semua penghuni asrama memiliki tanggungjawab masing-masing yang mesti dikerjakan. Proses pembagian tugas ini akan menumbuhkan jiwa tanggungjawab pada semua mahasiswa, (4) **peduli**. Asrama merupakan tempat yang dihuni secara bersama-

sama dalam jangka waktu yang lama, sehingga kondisi dan keadaan orang lain yang tinggal di asrama senantiasa menjadi perhatian bersama penghuni asrama. Hal ini menumbuhkan rasa peduli pada mahasiswa, karena menganggap semua temannya yang ada di asrama adalah keluarga yang mesti dijaga dan dirawat, (5) **kreatif**. Kehidupan diasrama akan sangat berbeda dengan kehidupan di rumah dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh orang tua. Sementara di asrama dengan penuh keterbatasan diharapkan mampu memperoleh keterampilan yang maksimal, sehingga memunculkan jiwa kreatif dalam berbagai aktivitas (Wahyono, P., Husamah, H., & Budi, A. S., 2020), (6) **bersih**. Semua anggota asrama memiliki tanggungjawab untuk membersihkan pakaian, tempat tidur, ruang kelas, halaman asrama dan lingkungan asrama. Selain itu, dalam kehidupan asrama kebersihan diri juga mesti dirawat secara teratur dengan durasi waktu yang telah ditentukan dan dengan mekanisme yang jelas, sehingga tidak ada mahasiswa yang tidak hidup bersih, (7) **sehat**. Mahasiswa asrama yang rutin menjaga kebersihan diri dan lingkungan menyebabkan kuman-kuman penyebab penyakit tidak berkembang. Selain itu, kesehatan mahasiswa asrama dicek secara rutin, sehingga dapat diantisipasi berbagai kemungkinan penyakit yang berkembang, (8) **disiplin**. Salah satu keunggulan kehidupan asrama adalah disiplin kehidupan asrama. Kehidupan asrama yang diatur secara sistematis telah memiliki peraturan dan sanksi yang tegas, sehingga ketertiban dan keamanan dalam asrama dapat dijamin oleh pengelola. Mulai dari kegiatan yang mesti dilakukan saat bangun tidur, menggunakan kamar mandi, selesai belajar, pakaian yang digunakan, tata krama dengan orang lain, cara berprilaku, bahkan cara berbicara juga diatur, (9) **beriman dan bertqwa**. Kehidupan asrama dilangsungkan secara teratur, baik untuk kegiatan akademik, sosial maupun kehidupan sepirtual. Setiap anggota asrama akan dididik untuk senantiasa melakukan ibadah dan melaksanakan nilai-nilai agama, sehingga mahasiswa memiliki keimanan dan ketaqwaan yang memadai, dan (10) **demokratis**. Pengembangan sikap dan prilaku demokratis terbangun lewat kehidupan bersama diasrama, dimana pembuatan keputusan mesti dimusyawarahkan dan diputuskan secara bersama-sama, termasuk dalam penentuan berbagai hal mesti dilakukan secara demokratis (Fakultas Ilmu Pendidikan, 2007; Darling-Hammond, L., Hylar, M. E., & Gardner, M., 2017; Arifa, F. N., & Prayitno, U. S., 2019; Widodo, G. S., & Rofiqoh, K. S., 2020).

## **Kesimpulan**

Sistem pendidikan berasrama sebenarnya telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman dulu dengan nama pedepokan, pondok pesantren, pasraman dan nama-nama lainnya yang sejenis. Namun dengan datangnya sistem pendidikan yang di bangun oleh Pemerintahan Hindia Belanda model pendidikan berasrama mulai di tinggalkan dan dinilai tradisional serta tidak cocok dengan perkembangan zaman. Keberhasilan pendidikan pedepokan, pasraman, dan pesantren dalam menginternalisasi nilai-nilai religius yang kuat pada peserta didik membuat sistem pendidikan berasrama kembali populer dengan nama yang lebih modern yaitu *boarding school*. *Boarding School* adalah sistem sekolah berasrama, dimana peserta didik dan juga para pendidik dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu semester diselingi dengan berlibur satu bulan sampai menamatkan sekolahnya. Kegiatan yang dilakukan tidakhanya bersifat akademik, namun juga aktivitas yang bersifat non akademik, seperti memasak, bercocok tanam, belajar kesenian tradisional, membuat karya seni dan mainan yang bersifat edukatif. Demikian juga dengan sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas, diyakini akan lebih efektif dan berkualitas dibandingkan dengan proses pendidikan calon guru yang bersifat reguler seperti saat ini. Namun proses ini memerlukan sinergisitas antara Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta perguruan tinggi penyelenggara pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas. Sinergisitas antar institusi ini dimulai dari level pembuatan kebijakan pendidikan, penentuan kurikulum, penentuan perguruan tinggi penyelenggara, kebutuhan guru pada masing-masing daerah dan penentuan jumlah mahasiswa yang diasramakan pada masing-masi jurusan.

Kenyataan saat ini menunjukkan salah satu sebab merosotnya karakter siswa adalah belum dimilikinya karakter yang memadai oleh guru, sehingga tidak mampu menularkannya kepada siswa melalui proses pembelajaran. Berkenaan dengan itu, pendidikan guru berasrama merupakan solusi yang efektif untuk membangun karakter guru. Sistem pendidikan guru berasrama akan menganut sistem kehidupan dan tata nilai pendidik yang sangat kental dengan nilai-nilai edukatif, demokratis dan humanis. Dengan sistem pendidikan ini diharapkan bisa meminimalisir hal-hal yang akan merusak akhlak dan perilaku mahasiswa,

karena secara kontinyu dilatih untuk memiliki pengetahuan moral, sikap moral dan keterampilan moral yang memadai. Pendidikan guru berasrama ini diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan *output* dengan kualitas akademis yang optimum saja, melainkan pembentukan karakter siswanya yang patut dibanggakan.

#### **Daftar Pustaka**

- Ayub, M. N. B., & Afriyanto, A. (2017). Bimbingan Saudara Baru Melalui Model Pendidikan Berasrama di Asrama Darul Hidayah, Kuala Lumpur. *Fikiran Masyarakat*, 5(1), 1-7. <http://www.kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/233>
- Arifa, F. N., & Prayitno, U. S. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(1), 1-17. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1229/pdf>
- Bhakti, C. P., & Ghiffari, M. A. N. (2018). Model pendidikan profesi guru: perbandingan Indonesia dan Finlandia. In *Quantum: Seminar Nasional Fisika, dan Pendidikan Fisika* (pp. 454-463). <http://seminar.uad.ac.id/index.php/quantum/article/view/298>
- Behaghel, L., De Chaisemartin, C., & Gurgand, M. (2017). Ready for boarding? The effects of a boarding school for disadvantaged students. *American Economic Journal: Applied Economics*, 9(1), 140-64. [https://www2.nber.org/conferences/2015/EDf15/Gurgand\\_de\\_Chaisemartin.pdf](https://www2.nber.org/conferences/2015/EDf15/Gurgand_de_Chaisemartin.pdf) (Q1)
- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson.
- Dewi, P. F. (2018). Pengaruh Guru Profesional dan Iklim Sekolah Terhadap Mutu Pembelajaran SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 2(2), 369-388. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1116>
- Disas, E. P. (2017). Analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/8251/5184>
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). Effective teacher professional development. *Learning Policy Institute*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED606743.pdf>
- Dede, C. (2006). *Online professional development for teachers: Emerging models and methods*. Harvard Education Press. 8 Story Street First Floor, Cambridge, MA 02138. <https://eric.ed.gov/?id=ED568747>
- Fakultas Ilmu Pendidikan, (2007). *Pedoman Asrama Mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Yogyakarta: FIP UNY
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274-285. <http://ejournal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/26/95>
- Huang, R., & Bao, J. (2006). Towards a model for teacher professional development in China: Introducing Keli. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 9(3), 279-298. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10857-006-9002-z>
- Hill, H. C. (2009). Fixing teacher professional development. *Phi Delta Kappan*, 90(7), 470-476. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003172170909000705?journalCode=pdka>

- Haenilah, E. Y. (2014). Pengembangan Kurikulum Model Konkuren Dalam Mempersiapkan Calon Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 4(2), 153-162.
- Haryanto, (2012) *Pengertian Pendidikan Karakter* dalam <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/>.
- Iskandar,Iis (2008). *Sistem Pembinaan Akhlak Siswa di Islamic Boarding School*.UMJ:tidak dipublikasikan
- Jensen, B., Sonnemann, J., Roberts-Hull, K., & Hunter, A. (2016). Beyond PD: Teacher Professional Learning in High-Performing Systems. Teacher Quality Systems in Top Performing Countries. *National Center on Education and the Economy*. <https://eric.ed.gov/?id=ED577259>
- Khamdiyah. (2013). *Skripsi : Sistem Boarding School dalam Pendidikan Karakter siswa kelas VII MTS Nurul Ummah Kotagede Jogjakarta*. UIN Sunan Kalijaga : Tidak dipublikasikan
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01), 36-39. [http://repository.uinsu.ac.id/640/1/\(5\)PENELITIAN%20KEPUSTAKAAN.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/640/1/(5)PENELITIAN%20KEPUSTAKAAN.pdf)
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character*. New York: Batam Book.
- Megawangi, R. (2007). *Semua Berakar Pada Karakter*. Jakarta: Lembaga Penerbit
- Martin, A. J., Papworth, B., Ginns, P., & Liem, G. A. D. (2014). Boarding school, academic motivation and engagement, and psychological well-being: A large-scale investigation. *American Educational Research Journal*, 51(5), 1007-1049. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1030.3689&rep=rep1&type=pdf>
- Numberi Fredy, (2001). Rindukan Pendidikan Pola Asrama. Diambil dari apa [kabar@salmine.redix](mailto:kabar@salmine.redix). Net 4 September 2001.
- Rizali, A. (2009). *Dari guru konvensional menuju guru profesional*. Grasindo. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=gwAp8LrHyz8C&oi=fnd&pg=PA4&dq=guru+profesional+di+indonesia&ots=QqmYgKQGwY&sig=S2SRy56F6l9AIaI1\\_opXKmiBSSY&redir\\_esc=y#v=onepage&q=guru%20profesional%20di%20indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=gwAp8LrHyz8C&oi=fnd&pg=PA4&dq=guru+profesional+di+indonesia&ots=QqmYgKQGwY&sig=S2SRy56F6l9AIaI1_opXKmiBSSY&redir_esc=y#v=onepage&q=guru%20profesional%20di%20indonesia&f=false)
- Robandi, B. (2015). Model Pembelajaran Partisipatif Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar. *pedagogik-pendas*, 457.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>
- Sergeeva, M. G., et al. (2018). Educational company (Technology): Peculiarities of its implementation in the system of professional education. *Espacios*, 39(2), 24. <http://www.revistaespacios.com/a18v39n02/a18v39n02p24.pdf>
- Suastika, I. N., Arta, K. S., & Widiastini, N. M. A. (2019). Folklore And Social Science Learning Model In Elementary School In Bali. *Jurnal Kawistara*, 9(2), 150-163. <https://doi.org/10.22146/kawistara.39797>
- Suastika, I. N., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Study Of Teacher's Perception Of Student Skills Ganesha University Of Education Practice Field Experience. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 23 (1). <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2020/11/SEAJBEL23-202.pdf>
- Suastika, I. N. (2016). Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Lokal Genius untuk Membangun Karakter Bangsa Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintamani. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1). <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senadimas/article/view/285/181>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Guru. Jakarta.
- Sukadi, (2011). *Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila*. Bandung: Widaya Aksara Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Popova, A., Evans, D., Breeding, M. E., & Arancibia, V. (2018). Teacher professional development around the world: The gap between evidence and practice. *World Bank Policy Research Working Paper*, (8572). [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3246144](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3246144)
- Indonesia, K. K. (2006). *Standar pendidikan profesi dokter*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia. [http://perpustakaan.kemkes.go.id/inlislite3\\_kemkes/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NWNIODNhMDBIMDJiZjU3NDZhNjcyY2M2NjE0NDNIY2FkZTZiYzBIYw==.pdf](http://perpustakaan.kemkes.go.id/inlislite3_kemkes/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWNIODNhMDBIMDJiZjU3NDZhNjcyY2M2NjE0NDNIY2FkZTZiYzBIYw==.pdf)
- Purwanto, I. (2020). Pengembangan Desain Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan Pada Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial (IPS). *Mimbar Agama Budaya*, 36(2), 158-175. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/mimbar/article/view/14181/pdf>
- Winataputra, U. (2001). Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). (Disertasi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahyono, P., Husamah, H., & Budi, A. S. (2020). Guru profesional di masa pandemi COVID-19: Review implementasi, tantangan, dan solusi pembelajaran daring. *Jurnal pendidikan profesi guru*, 1(1), 51-65. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jppg/article/view/12462/pdf>
- Wijaya, I. (2018). *Professional Teacher: Menjadi Guru Profesional*. CV Jejak (Jejak Publisher). [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bPltDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=guru+profesional+di+indonesia&ots=ZS0nrxxFkU&sig=v-RJwYLTz9SjFo0n3i6WGPeJ\\_k&redir\\_esc=y#v=onepage&q=guru%20profesional%20di%20indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bPltDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=guru+profesional+di+indonesia&ots=ZS0nrxxFkU&sig=v-RJwYLTz9SjFo0n3i6WGPeJ_k&redir_esc=y#v=onepage&q=guru%20profesional%20di%20indonesia&f=false)
- Widodo, G. S., & Rofiqoh, K. S. (2020). Pengembangan Guru Profesional Menghadapi Generasi Alpha. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 7(1), 13-22. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jil/article/view/67>
- Wahyudin, D. (2016). Manajemen kurikulum dalam pendidikan profesi guru (Studi kasus di Universitas Pendidikan Indonesia). *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 46(2), 259-270. <https://media.neliti.com/media/publications/137525-ID-manajemen-kurikulum-dalam-pendidikan-pro.pdf>
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=iV8zwHnGo0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=penelitian+kepustakaan&ots=nfen2MZcPn&sig=rceXxL4I2Sz73YSmoDB89IJ9xZ0&redir\\_esc=y#v=onepage&q=penelitian%20kepustakaan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=iV8zwHnGo0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=penelitian+kepustakaan&ots=nfen2MZcPn&sig=rceXxL4I2Sz73YSmoDB89IJ9xZ0&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian%20kepustakaan&f=false)